



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 451.05/Kep.116-KESRA/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terhadap jemaah haji, khususnya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal, perlu membentuk panitia penyelenggara ibadah haji;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2020 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Maret 2023  
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 451.05/Kep.116-KESRA/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023  
MASEHI.

Pengarah : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten  
Cianjur.  
Penanggungjawab : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.  
Pelaksana  
Ketua : H. Rian Fauzi, S.Sy. MH  
Wakil Ketua : H. Iwan Setiawan, S.Pt. MM  
Sekretaris : Herman Indra Gunawan S.Th.I  
Wakil Sekretaris : Enang Lanlan S.Ag  
Bendahara : Pardi  
Wakil Bendahara I : Hana Andriana, SE  
Wakil Bendahara II : Pepep Abdul Azis SE

Seksi-seksi

I. Acara

Koordinator : Drs. U. Usep Muhammad Tammam, M.Si

Anggota : 1. Iyus Sopyandi, S.Sy;  
2. Hj. Ani Rosyidah, M.Ag.;  
3. Muhammad Andrian Pranata, SH.;

II. Sekretariat

Koordinator : H. Abdul Qohhar Azij, S.Ag. M.M.Pd.

Anggota : 1. H. Herryanto, S.Pd.I, MAP;  
2. Ade Hendra Iskandar;  
3. Andri Hardian;  
4. Dikdik Wiranto;  
5. Dodi Saputra.

III. Hubungan

Masyarakat dan  
Publikasi

Koordinator : H. Salahudin Al-Ayubi, S.Ag. MM

Anggota : 1. H. Gumilar SH;  
2. Dede Herman;  
3. Rahmita Pujiawati, S.IP;  
4. H. Memet Hikmat;  
5. H. Asep M. Nurzaman, S.Ag. SQ.

#### IV. Akomodasi

- Koordinator : H. Asep Khaerul Mu'min, M.Pd.  
Anggota : 1. Agung Taufiqurrohman, SS;  
2. Sandi Saepul Rohman;  
3. Rizki Akbar Rinaldi;  
4. Angga Nugraha, S.Ap;  
5. Zenal Arifin, S.Pd.;  
6. Anwar.

#### V. Transportasi

- Koordinator : Dindin Syahiruddin, S.Ag.  
Anggota : 1. Rizal Oktaviandhika SE;  
2. Yogi Ninda Sudrajat, SH;  
3. Gunawan;  
4. H. Iwan Sihabudin.

#### VI. Kesehatan

- Koordinator : dr. Hj. Frida Laila Yahya, MKM  
Anggota : 1. H. Yudi Afiful Hidayat, S.Ag. M.Si;  
2. H. Asep Helmiono, SKM;  
3. Ira Triyani Kusumawati SE;  
4. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;  
5. Tim Puskesmas Kecamatan Karangtengah.

#### VII. Konsumsi

- Koordinator : Drs. H. Hamdan, S.Ag. MM  
Anggota : 1. Hj. Eva Fauziyah;  
2. Eli Nursolihat;  
3. Rita Susanti;  
4. Rani Dwi ratna, S.Ap.;  
5. Mirawati, S.Pd.;  
6. Yuli Siskawati, S.AP.

#### VIII. Kemananan

- Koordinator : Dadang Taryana SH  
Anggota : 1. H. Iwan Juandi, S.Ag. MM;  
2. Unsur Polres;  
3. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur;  
4. Unsur Kodim 0608 Cianjur;  
5. Unsur Yonif 300 Raider;  
6. Unsur Sub Denpom Cianjur;  
7. Unsur Satpol PP Kabupaten Cianjur;

8. Unsur Polsek Kecamatan Karangtengah;
9. Unsur Koramil Karangtengah;
10. Satuan pengamanan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

